

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 070.1/HK.01.01/K.SS/11/112024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 052 .a/HK.01.01/K.SS/11/112023

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM(JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 61);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, SekretariatnBadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 411);

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 052 .a/HK.01.01/K.SS/11/112024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.02.2.686503/2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana yang dimaksud dalam dictum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program dan Menyusun anggaran program;
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan teknis Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi Hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Melakukan konsultasi pada ketua tim Pengelola dan kepada Pusat JDIH Bawaslu Melalui Ketua Tim Pengelola;

- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEDUA : Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.02.2.686503/2024

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 06 November 2024


KETUA,
DONI CANDRA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
2. Arsip

Lampiran

**Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan**

Nomor : /HK.01.01/K.SS/11/112024

Tanggal 06 November 2024

**Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Komerling Ulu Selatan**

SUSUNAN

**TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

No	Nama	9	JABATAN DALAM TIM
1	DONI CANDRA	Ketua Bawaslu OKU Selatan	Pembina
2	AGUSMAN RIADI, S.Pd.I	Anggota Bawaslu OKU Selatan	Pembina
3	HERNILA FITRI, S.Ip	Anggota Bawaslu OKU Selatan	Pembina
4	KOMANG WARDIASA, S.Kom	Anggota Bawaslu OKU Selatan	Pembina
5	WIDODO, SE	Anggota Bawaslu OKU Selatan	Ketua
6	DEFRIZAL BUDI HARTONO, S.Kom	Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu OKU Selatan	Anggota
7	ARDI SETYAWAN, SH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8	SHOFI NINDYA KISWANTI, S.Sos	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	DERI MAULANA, SH	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	DIMAS TRI ANGGARA, S.Km	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	RETNO WIRAWIJAYA, SH	Staf Penindakan Pelanggaran dan Datin	Anggota
12	FITRIA ASPARENA. S.Kom	Staf SDMO, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

**Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 06 November 2024**

KETUA,

DONI CANDRA